



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PERBEKEL TALIBENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Perbekel perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 17);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa

- Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
 14. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
 15. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Perbekel ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;

- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada dictum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas :
1. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Perbekel melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa;
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Perbekel;
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEDELAPAN : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Talibeng
pada tanggal 6 Januari 2025
PERBEKEL TALIBENG,



- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Masing-masing yang bersangkutan.
 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 DESA TALIBENG
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR	KETENTUAN TERTINGGI PEMBERIAN HONORARIUM BERDASARKAN PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TPK			
				PENGADAAN BARANG/JASA KURANG DARI Rp.50.000.000,-	PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI Rp.50.000.000,- SAMPAI DENGAN Rp. 100.000.000,-	PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI LEBIH DARI Rp. 100.000.000,- SAMPAI DENGAN Rp.200.000.000,-	PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN NILAI LEBIH DARI Rp.200.000.000,-
1				SATUAN PER- / BULAN			
				5	6	7	8
1.	I Ketut Sudarta	Ketua	Perangkat Desa (KBD)	Rp. 50.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 300.000,-
2.	I Ketut Mardika	Sekretaris	Perangkat Desa (KBD)	Rp. 40.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 250.000,-
3.	I Komang Sumardika	Anggota	Perangkat Desa (KBD)	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000,-
4.	I Nengah Nurta	Anggota	Perangkat Desa (KBD)	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000,-
5.	I Ketut Kompyang	Anggota	Perangkat Desa (KBD)	Rp. 35.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 200.000,-

